

Karya Tulis

**ANALISIS DAYA TARIK INVESTOR UNTUK BERINVESTASI DI
LABUHAN BATU**



Murbanto Sinaga



**DEPARTEMEN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2003**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Pokok Permasalahan	4
	C. Tujuan Penelitian	8
	D. Signifikansi Penelitian	9
	E. Metodologi	10
BAB II	GAMBARAN UMUM KABUPATEN LABUHAN BATU	11
	A. Letak Geografis	11
	B. Penduduk	11
	C. Struktur Ekonomi Labuhan Batu	12
	D. Potensi Ekonomi	18
BAB III	PEMAPARAN TEMUAN LAPANGAN DAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN	27
	A. Arah dan Strategi Pembangunan Perekonomian Daerah Kabupaten Labuhan Batu	27
	B. Upaya Kabupaten Labuhan Batu dalam Mengemas Potensi Daerah	31
	C. Kewenangan Pemda di Bidang Investasi Sektor Perkebunan	33
	D. Investasi	37
	E. Iklim Usaha/Investasi Usaha Perkebunan di Kabupaten Labuhan Batu	43
BAB IV	PENUTUP	48
	A. KESIMPULAN	48
	B. SARAN	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah melemahkan daya unggul sebagian besar sektor usaha yang menjadi motor penggerak perekonomian negeri ini. Secara umum krisis tersebut telah berdampak negatif pada beberapa segi berikut: (1) perekonomian mengalami kontraksi sebesar -13,2% pada tahun 1998 dan pertumbuhan yang lambat pada tahun-tahun berikutnya; (2) jumlah pengangguran meningkat ke angka sekitar 40 juta penduduk pencari kerja, dengan sebagiannya (10,13 juta jiwa) merupakan pengangguran terbuka (yang sama sekali tidak bekerja dan tidak memiliki usaha mandiri); (3) memburuknya distribusi atau pemerataan pendapatan antara yang miskin-kaya dan antara desa-kota.

Dalam konteks itu, pengembangan (sub)sektor perkebunan merupakan salah satu alternatif realistis, setidaknya karena sejumlah alasan berikut. **Pertama**, sektor ini merupakan usaha bisnis yang mempunyai daya tahan tinggi karena berbasis pada sumber daya domestik dan berorientasi ekspor. Hal ini terbukti dari pertumbuhan sektor perkebunan yang cukup tinggi, yakni rata-rata 4% per tahun selama 25 tahun terakhir. **Kedua**, berdasarkan sejumlah proyeksi yang ada, bisnis perkebunan masih akan prospektif/potensial untuk terus tumbuh di masa yang akan datang. **Ketiga**, merupakan bisnis yang relatif intensif menggunakan tenaga kerja (padat karya), khususnya tenaga kerja di sekitar lokasi/penduduk pedesaan (Wayan R. Susila, 2003).

Dengan berbagai ciri unggul tersebut, sektor perkebunan diharapkan mampu menjadi penggerak yang dinamis bagi perekonomian kita, termasuk menyerap tenaga kerja secara lebih banyak dan memperbaiki ketimpangan distribusi pendapatan yang kini tengah dihadapi. Hal ini bukan harapan yang berlebihan, kalau kita juga melihat, misalnya, ekspansi usaha ini yang terus meningkat setiap tahun belakangan ini. Dari segi luas areal perkebunan, beberapa komoditi utama dalam sektor ini mengalami perluasan tahun demi tahun, seperti komoditi kopi (dari 482,00 Ha tahun 1989 ke 541,00 tahun 2000), kelapa sawit (569,70 Ha tahun 1989 ke 2.118,80 tahun 2000), dan sebagainya seperti terlihat pada komoditi cokelat, kopi, teh, kina, tebu dan tembakau. Kenaikan dalam areal usaha ini juga terjadi pada aspek produksi (hasil), terutama untuk komoditi kelapa sawit, cokelat dan tembakau.

Untuk melihat lebih lanjut perkembangan sektor ini, pencermatan atas iklim usaha yang mengitarainya mesti diupayakan secara serius. Iklim atau lingkungan usaha itu terutama dalam kaitannya dengan pemberlakuan kebijakan otonomi daerah. Dengan otonomi, perkebunan yang merupakan subsektor dari sektor pertanian merupakan bagian dari sektor usaha yang kebijakan atasnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota (pasal 11 UU No.22/1999). Demikian pula dalam pasal yang sama ditegaskan, urusan pertanahan, yang merupakan lahan basis produksi sektor ini, menjadi kewenangan wajib kabupaten/kota.

Dalam kaitannya dengan pertanahan ini, sebagian kewenangan yang dilaksanakan oleh daerah adalah pemberian ijin lokasi; penyelesaian sengketa tanah garapan; penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk

pembangunan; penetapan subyek dan obyek retribusi tanah; penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; pemberian ijin membuka tanah; perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten kota. (Keppres No.34/2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan).

Sementara bagi pemerintah pusat dan pemerintah propinsi kewenangan yang berkaitan dengan sektor perkebunan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonomi. Dalam pasal 2 ditegaskan, pemerintah pusat berkewenangan dalam menetapkan kriteria dan standard pengurusan areal perkebunan; penyusunan rencana makro perkebunan nasional, termasuk pola umum menyangkut industri primer perkebunan; penetapan kriteria dan standard produksi, pengolahan dan pengendalian mutu hasil perkebunan; dan penetapan kriteria dan standard perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari di bidang perkebunan.

Kewenangan yang sampai hari ini masih juga berada di tangan pusat adalah menyangkut Hak Guna Usaha (HGU), di mana terutama mengatur batasan lahan yang diijinkan penggunaannya dan jangka waktu penggunaan sepanjang 35 tahun dengan perpanjangan 25 tahun lagi. Perlu menjadi catatan, bahwa dalam pembahasan RUU tentang Perkebunan saat ini, kalangan pelaku usaha mengusulkan agar aturan batasan lahan ditiadakan dan jangka waktu penggunaan berlaku selama 100 tahun (Naskah Tim GPPI-LPP Yogyakarta, 2003).

Sedangkan bagi pemerintah propinsi, sebagai disebut pasal 3, kewenangan itu menyangkut pedomaan penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan kebun; penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan; penyusunan rencana makro perkebunan lintas kabupaten/kota; penyelenggaraan perijinan lintas kabupaten/kota menyangkut usaha perkebunan; dan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang perkebunan. Berkaitan dengan pertanahan, yang merupakan basis lahan untuk perkebunan, kewenangan propinsi adalah semua kewenangan pertanahan lintas kabupaten/kota sebagaimana yang dimiliki pemda Kabupaten/kota (pasal 2 ayat 3 Keppres 34/2003).

B. Pokok Permasalahan

Namun sejauh ini, kehadiran otonomi, dan iklim baru yang menyertainya, tidak secara otomatis membawa implikasi kemudahan (kondusifitas) bagi perkembangan usaha di sektor perkebunan. Maksud sejati otonomi untuk lebih mendekatkan kebijakan pemerintah ke kebutuhan dan problematika yang dihadapi masyarakat (baca: pengusaha perkebunan) dan memperbaiki sistem pelayanan secara lebih efektif lagi, belum sepenuhnya mewujud.

Justru, disebabkan langsung atau tidak langsung, di era otonomi ini permasalahan yang acap dihadapi pelaku bisnis perkebunan menjadi kian kompleks. Sebagian masalah utama di sini, disebabkan oleh tingkah-pongah masyarakat sekitar areal perkebunan yang amat mengkhawatirkan. Sebuah laporan panjang *Harian Bisnis Indonesia* (edisi 18/7/03), misalnya,

menginformasikan betapa aksi penjarahan masyarakat setempat menyebabkan kerugian serius bagi perusahaan perkebunan di Jawa Barat, baik yang berstatus BUMN (PTPN) maupun perkebunan besar swasta (PBS). Dengan mendasarkan diri pada berbagai justifikasi, entah klaim tanah adat, ketidakpuasan atas kurangnya manfaat riil (keterserapan tenaga kerja, pengembangan pola kemitraan inti-plasma/PIR), dan sebagainya, tetap saja aksi sepihak itu merugikan semua kalangan.

Sementara masalah yang berada di matra pemerintahan, lebih lagi dalam konteks otonomi, jauh-jauh lebih kompleks lagi. Kegagalan utama yang terbersit di sini adalah, *alih-alih* memfasilitasi perkembangan usaha perkebunan melalui kebijakan perijinan yang suportif dan kapasitas tindakan yang efektif, yang lebih tampak justru berbagai langkah kontraproduktif. Dalam kebijakan Pemda, misalnya, orientasi pada peningkatan PAD menggejala begitu kuat dengan menerapkan pungutan atas berbagai hal: dalam tahap investasi, tahap produksi (termasuk atas komoditas), dan tahap distribusi (lalu lintas barang, terutama antar-daerah).

Untuk memahami langkah distortif Pemda ini, latar persoalan di belakangnya perlu dicermati pula. Bagi daerah yang perekonomiannya didominasi aktivitas perkebunan, UU No.25/99 (Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah) dinilai tidak adil karena tidak memasukan perkebunan sebagai salah satu komoditi SDA yang dibagihasilkan. Tidak cukup dipahami bahwa perkebunan sebenarnya merupakan sumber daya buatan (sumber yang diupayakan manusia), dan bukan sebagai SDA yang merupakan anugerah alam dan sudah ada di luar kehendak manusia (seperti halnya sektor

pertambangan, perikanan dan kehutanan). Latar persoalan serupa juga menyangkut Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang tidak menjadikan sektor perkebunan sebagai obyek pungutan pajak maupun retribusi (Bambang Brodjonegoro, 2001).

Pada hal, kalau mau berpikir jernih, tidak diaturnya aspirasi daerah-daerah perkebunan ini dalam UU No.25/1999 dan No.34/2000 di atas, tidak harus mendorong mereka untuk memberlakukan berbagai Perda pungutan yang bermasalah. Betapa pun, daerah-daerah itu tetap mendapat manfaat dari sektor ini, karena pasti bahwa lahan perkebunan itu menjadi obyek pajak bumi dan bangunan (PBB), di mana bagi hasil untuk daerahnya sebesar 90%. Demikian pula, mereka mendapat bagi hasil PPh perorangan sebesar 10% atas pendapatan karyawan perkebunan yang beroperasi di daerah bersangkutan.

Sedangkan dalam hal pajak/retribusi, pungutan itu bisa secara langsung di dapatkan dari retribusi perijinan tertentu yang bertujuan untuk perlindungan kelestarian lingkungan (*green tax* ?), maupun tidak langsung dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, PPJ dan berbagai bentuk pungutan lainnya. Meskipun obyek pungutannya tidak secara langsung kepada komoditi perkebunan, tapi keterkaitan semua bentuk pungutan itu dengan aktivitas di sektor tersebut jelas merupakan sumbangan tak langsung sektor perkebunan bagi peningkatan penerimaan asli daerah.

Dengan berbagai manfaat ini, upaya untuk menerapkan pungutan yang melanggar skema yang ada hanya menimbulkan persoalan. Demikian pula, usulan sejumlah daerah agar ada bagi hasil keuntungan perusahaan perkebunan antara pemilik (terutama BUMN/PTPN) dengan Pemda setempat

jasas tidak tepat. Apalagi usulan yang lebih jauh lagi untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya kepada Pemda, BUMD atau masyarakat setempat.

Letak persoalan terakhir di sektor ini, tentu juga berasal dari dalam (intern) sektor itu sendiri. Contoh yang bisa diangkat, misalnya, adalah struktur hubungan antar perusahaan perkebunan besar/modern dengan perkebunan rakyat/tradisional. Pada hakikatnya, struktur ini didasarkan pada pola ekonomi dualistik yang membedakan antar keduanya, dengan harapan akan terjalin kemitraan-mutualistik dalam format inti-plasma.

Sebuah studi mengenai kasus perkebunan inti rakyat (PIR) menunjukkan bahwa, dalam praktiknya format kemitraan ini menyuburkan fenomena kegagalan pasar (*market failure*). Perusahaan inti yang diharapkan membina petani plasma, justru memanfaatkan keunggulannya untuk menciptakan struktur pasar monopsonis. Inti menjadi penentu harga (*price determinant*) untuk berbagai produk yang dihasilkan petani plasma, sedangkan pihak yang terakhir ini sekedar sebagai *price-taker* (Bustanul Arifin, 2000).

Dengan identifikasi atas berbagai persoalan (baik dari kebijakan/tindakan pemerintah maupun aksi masyarakat) dalam penciptaan iklim usaha di atas, dapat disusun beberapa kebutuhan yang perlu dijawab dalam penelitian ini:

- Bagaimana profil kebijakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam memfasilitasi perkembangan usaha (investasi, produksi dan

distribusi) di sektor perkebunan? Bagaimana pula kebijakan pemerintah pusat mengatur sektor ini, termasuk dalam hal bagi hasil yang berkaitan dengan aktivitas di sektor perkebunan ?

- Seberapa jauh kemajuan (seperti nilai investasi) dalam sektor perkebunan di Labuhanbatu yang menjadikannya sebagai usaha unggulan? Dan, seberapa besar prospek usaha perkebunan ini untuk dipertahankan sebagai sektor unggulan di Kabupaten Labuhanbatu, dan terobosan apa yang dirancang untuk merangsang (insentif) hal tersebut?
- Seberapa massif aksi-aksi sepihak masyarakat Labuhanbatu (penjarahan, perebutan kepemilikan, pendudukan lahan, dll) dan ukuran implikasinya (seperti kerugian perusahaan)? Dan, dalam konteks serupa, bagaimana desain kemitraan antara petani plasma dan perusahaan inti perkebunan di daerah Labuhanbatu ?
- Seperti apakah gambaran daya tarik investasi perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu dalam persepsi para pelaku usaha? Faktor-faktor apa yang mereka timbang sebagai prioritas untuk meningkatkan kemenarikan dalam berusaha di sektor perkebunan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab beberapa tujuan berikut:

- Membuat gambaran tentang regulasi yang ada di Kabupaten Labuhanbatu, yang menyangkut pengaturan aktivitas berusaha (investasi dan perdagangan berbagai komoditi) di sektor perkebunan.

Termasuk di dalamnya memotret berbagai terobosan kebijakan dan kapasitas tindakan pemerintah daerah.

- Melihat signifikansi kemajuan investasi di sektor perkebunan, dan mengidentifikasi faktor-faktor pemungkin maupun penghambat capaian investasi yang ada.
- Mendapat persepsi para pelaku usaha tentang berbagai kebijakan yang menyangkut aktivitas usaha perkebunan, maupun berbagai faktor lain yang nyata mempengaruhi kelancaran berusaha.

D. Signifikansi Penelitian

- Masukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam membuat regulasi usaha sektor perkebunan, memfungsikan birokrasi pelayanan, membangun kapasitas tindakan aparat keamanan, dan lain-lain.
- Sebagai suatu panduan bagi kalangan dunia usaha atau investor dalam membuat keputusan berinvestasi.
- Sebagai bahan bagi KPPOD untuk mengadvokasi berbagai kebijakan dan masalah menyangkut sektor usaha perkebunan.

E. Metodologi

Dalam penelitian iklim investasi sektoral ini digunakan beberapa metode untuk melakukan analisa terhadap kondisi dan sektor-sektor yang berperan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Labuhanbatu. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif yang memaparkan beberapa temuan-temuan lapangan yang diperoleh oleh area reseacher berkaitan dengan iklim investasi di Kabupaten Labuhanbatu terutama sektor pertanian sub sektor perkebunannya.

Dalam pemaparan dan analisa pada penelitian ini, data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dan informasi hasil temuan lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak seperti dari pemerintah daerah dalam hal ini pejabat dari Kantor Bappeda Kabupaten Labuhanbatu, anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu dari komisi yang membidangi ekonomi, LSM, praktisi ekonomi dan beberapa responden dari perusahaan. Sedangkan data sekunder merupakan data berkala (*time-series*) yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya yang diperoleh baik dari Kantor Bappeda, Kantor Dispenda dan Kantor Statistik Kabupaten Labuhanbatu. Data sekunder tersebut berupa data Kabupaten Labuhanbatu dalam Angka 2003, data PDRB, data penduduk dan data pendukung lainnya, seperti data perkembangan investasi yang diperoleh dari Badan Investasi dan Promosi Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

A. Letak Geografis

Kabupaten Labuhanbatu dengan ibukotanya Rantau Prapat merupakan salah satu daerah yang berada di kawasan pantai timur Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Labuhanbatu berada pada $1^{\circ} 26' 00''$ Lintang Utara, $97^{\circ} 07' 00''$ Bujur Timur dan 0 – 2151 m dari permukaan laut. Ibukota Kabupaten Labuhanbatu – Rantau Prapat – berjarak \pm 300 km dari ibukota Propinsi Sumatera Utara – Medan. Untuk mencapai kota Rantau Prapat dari Kota Medan diperkirakan waktu tempuh antara 7 – 8 jam dengan angkutan darat mobil atau kereta api.

Kabupaten Labuhanbatu menempati area seluas 922.318 ha yang terdiri dari 22 kecamatan dan 242 desa/kelurahan defenitif. Area Kabupaten Labuhanbatu disebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Asahan, dan disebelah timur berbatasan dengan Propinsi Riau.

B. Penduduk

Berdasarkan hasil regristrasi penduduk akhir tahun 2002 penduduk Kabupaten Labuhanbatu berjumlah 848.238 jiwa dengan kepadatan penduduk

sebesar 91,97 jiwa per km². terdiri dari 425.876 jiwa laki-laki dan 422.362 jiwa perempuan.

Penduduk Kabupaten Labuhanbatu mayoritas bersuku bangsa Batak (45,50 persen) diikuti dengan suku Jawa (44,83 persen), Melayu (3,85 persen) dan lainnya sebanyak 5,82 %. Sedangkan agama yang dianut penduduk Kabupaten Labuhanbatu mayoritas agama Islam (83,71 persen), Kristen Protestan (13,08 persen), Kristen Katolik (2,10 persen), Budha (1,01 persen), Hindu (0,06 persen) serta lainnya sebanyak 0,04 persen.

Komposisi penduduk Labuhanbatu secara umum lebih dominan penduduk usia produktif (usia 15 – 64 tahun) jika dibandingkan dengan usia 0 – 14 tahun, yang mana ada sebanyak 461.709 jiwa atau 54,43 % penduduk usia produktif dan sekitar 356.090 jiwa atau 41,98 % penduduk usia 0 – 14 tahun, serta sekitar 30.439 jiwa atau 3,59 persen usia lanjut. Sedangkan rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun selama periode 1991 – 2001 adalah sebesar 1,24 persen.

C. Struktur Ekonomi Labuhanbatu

Struktur ekonomi Labuhanbatu dapat dilihat dari kontribusi tiap-tiap sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Labuhanbatu.

Struktur ekonomi di Labuhanbatu akan sangat tergantung dari seberapa besar kemampuan sektor-sektor dalam memproduksi barang dan jasa. Data PDRB Labuhanbatu adalah salah satu cara untuk melihat seberapa besar kemampuan suatu sektor ekonomi di Labuhanbatu dalam memproduksi barang

dan jasa. Semakin besar nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi terhadap PDRB Labuhanbatu maka akan semakin besar pula tingkat ketergantungan kabupaten tersebut terhadap sektor ekonomi tersebut.

Struktur ekonomi Kabupaten Labuhanbatu jika dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku, pada tahun 2002 kembali didominasi oleh sektor sekunder, walaupun sejak tahun 1999 peranannya terus mengalami penurunan. Pada tahun 2001 yang lalu, peranan sektor sekunder sebesar 47,17 persen dan di tahun 2002 ini peranan kembali menurun menjadi 46,78 persen.

Demikian halnya dengan sektor tertier, peranannya terus menurun sejak tahun 1998, yakni 21,91 persen di tahun 1997 menurun menjadi 19,43 persen pada tahun 1998 dan menjadi 18,59 persen di tahun 1999 kemudian menjadi 18,04 persen pada tahun 2000 dan menurun kembali di tahun 2001 menjadi 17,70 persen, dan kembali menurun di tahun 2002 ini menjadi 17,40 persen. Sementara itu peranan sektor primer justru mengalami kenaikan sejak tahun 1999, setelah di tahun 1998 peranan sektor ini menurun dari 31,73 persen pada tahun 1997 menjadi 30,77 persen di tahun 1998 dan tahun 1999 peranan sektor ini meningkat menjadi 32,43 persen kemudian meningkat lagi di tahun 2000 menjadi 33,70 persen, kemudian kembali meningkat di tahun 2001 menjadi sebesar 35,14 persen dan di tahun 2002, peranan sektor primer terus meningkat menjadi 35,82 persen.

Apabila dilihat menurut sektoral, struktur ekonomi Labuhanbatu sejak tahun 1997 telah bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan. Walaupun peranan sektor ini sejak tahun 1999 cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2002. bergesernya struktur ekonomi Labuhanbatu di

tahun 1997 lebih disebabkan karena meningkatnya harga barang-barang jadi maupun setengah jadi, disamping meningkatnya juga permintaan akan barang-barang tersebut.

Peranan sektor industri pada tahun 2002 menurun dari 45,01 persen di tahun 2001 menjadi 44,69 persen. Kemudian diikuti oleh sektor pertanian yang meningkat peranannya dari 34,79 persen di tahun 2001 menjadi 35,48 persen pada tahun 2002. sektor ketiga tertinggi dalam pembentukan PDRB Labuhanbatu adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yakni sebesar 9,79 persen.

Disamping ketiga sektor tersebut, sektor-sektor lainnya memberikan kontribusi yang tidak terlalu besar dalam pembentukan PDRB Labuhanbatu. Sektor pertambahan dan penggalian tahun 2002 memberikan kontribusi sebesar 0,34 persen, menurun sedikit dari tahun 2001 yang sebesar 0,35 persen. Sektor listrik, gas dan air minum, pada tahun 2002 memberikan kontribusi sebesar 0,14 persen. Sektor bangunan di tahun 2002 ini memberikan kontribusi sebesar 1,94 persen. Kemudian berturut-turut sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa masing-masing memberikan kontribusi sebesar 3,49 persen, 0,87 persen dan 3,25 persen pada tahun 2002.

Secara keseluruhan struktur ekonomi Kabupaten Labuhanbatu ditunjukkan oleh tabel 2.1. berikut ini:

Tabel 2.1.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Labuhanbatu atas Dasar Harga Berlaku
menurut Lapangan Usaha Tahun 1993 – 2001

LAPANGAN USAHA	1997	1998	1999	2000	2001^{*)}	2002
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PRIMER	31,73	30,77	32,43	33,70	35,14	35,82
Pertanian dan Penggalian	31,32	30,46	32,08	33,37	34,79	35,48
	0,41	0,31	0,35	0,33	0,35	0,34
SEKUNDER	46,37	49,80	48,98	48,26	47,17	46,78
Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih	43,75	47,83	47,00	46,11	45,01	44,69
Bangunan	0,21	0,17	0,17	0,15	0,14	0,14
	2,41	1,80	1,80	2,00	2,02	1,94
TERTIER	21,91	19,43	19,43	18,04	17,70	17,40
Perdagangan, Hotel dan Restoran	12,33	11,03	11,03	10,11	9,91	9,79
Angkutan dan Komunikasi	4,96	3,93	3,93	3,70	3,59	3,49
Keuangan, Persewaan dan Jasper	1,14	0,91	0,91	0,84	0,88	0,87
Jasa-Jasa	3,47	3,56	3,56	3,39	3,32	3,25
LABUHANBATU	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kabupaten Labuhanbatu dalam Angka, 2003, Catatan : ^{*)} Angka Perbaikan

Sementara itu jika dilihat penghitungan atas dasar konstan 1993, struktur ekonomi Kabupaten Labuhanbatu, sejak tahun 1997 hingga saat ini tidak mengalami perubahan. Sektor pertanian selalu menjadi *leader* jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, meskipun kontribusi sektor ini cenderung sedikit demi sedikit terus mengalami penurunan hingga tahun 2002.

Tiga sektor terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Labuhanbatu atas dasar harga konstan 1993 berturut-turut adalah sektor pertanian, industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Secara keseluruhan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Labuhanbatu atas dasar harga konstan 1993 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Labuhanbatu atas Dasar Harga Konstan 1993 menurut Lapangan Usaha Tahun 1993 – 2001

LAPANGAN USAHA	1997	1998	1999	2000	2001^{*)}	2002
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PRIMER	35,86	39,69	39,54	39,16	39,08	38,92
Pertanian dan Pertambahan Penggalian	35,39 0,47	39,24 0,45	39,09 0,45	38,71 0,45	38,64 0,44	38,49 0,43
SEKUNDER	33,80	33,31	33,38	33,74	33,66	33,43
Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan	31,71 0,21 1,88	31,48 0,22 1,61	31,58 0,22 1,58	31,96 0,22 1,56	31,91 0,23 1,52	31,73 0,23 1,47
TERTIER	30,34	27,00	27,09	27,10	27,25	27,65
Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Angkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasper Jasa-Jasa	18,26 5,46 1,60 5,02	16,83 4,14 1,11 4,93	16,48 4,05 1,12 5,44	16,62 4,00 1,12 5,36	16,85 3,98 1,11 5,32	17,32 3,96 1,09 5,29
LABUHANBATU	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kabupaten Labuhanbatu dalam Angka, 2003, Catatan : ^{*)} Angka Perbaikan

Jika dilihat bagaimana rata-rata komposisi kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB sejak tahun 2000 sampai dengan 2002 (setelah berlakunya otonomi daerah) baik atas dasar harga konstan 1993 maupun atas dasar harga berlaku, struktur ekonomi Labuhanbatu didominasi oleh sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Kedua sektor ini menyumbang lebih dari 70 persen terhadap PDRB dan sisanya didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yakni \pm 10 persen terhadap PDRB. Selengkapnya rata-rata distribusi masing-masing sektor terhadap PDRB sejak tahun 2000 sampai dengan 2002 tertera pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3.
Rata-rata Persentase Kontribusi Sektor Usaha terhadap PDRB
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2000 - 2003

LAPANGAN USAHA	Persentase Kontribusi Rata-rata 2000 – 2002	
	Harga Berlaku	Harga Konstan 1993
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian	34,55	38,61
2. Industri Pengolahan	45,27	31,87
3. Perdagangan, Hotel dan Restoran	9,94	16,93
4. Angkutan dan Komunikasi	3,59	3,98
5. Jasa-Jasa	3,32	5,32
6. Keuangan, Persewaan dan Jasper	2,59	1,11
7. Bangunan	1,99	1,51
8. Pertambahan dan Penggalian	0,41	0,31
9. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,21	0,17
T O T A L	100,00	100,00

Kabupaten Labuhanbatu dalam Angka, 2003

Berdasarkan PDRB Kabupaten Labuhanbatu atas dasar harga berlaku tahun 2002, sumbangan sub sektor perkebunan terhadap sektor pertanian secara keseluruhan sebesar 82,77 persen atau sebesar \pm Rp 2,355 trilyun. Sedangkan kenaikan sumbangan sub sektor perkebunan yang terjadi jika dibandingkan antara tahun 1997 dengan tahun 2002 adalah sebesar \pm Rp 1,384 trilyun atau sebesar 142,64 persen.

Sementara sumbangan sub industri pengolahan terhadap sektor industri besar dan sedang sebesar 96,99 persen atau sebesar \pm Rp 3,475 triliun. Kenaikan sumbangan sub sektor industri besar dan sedang jika dibandingkan antara tahun 1997 dengan tahun 2002 adalah sebesar \pm Rp 1,838 triliun atau 112,25 persen.

Industri besar dan sedang ini didominasi oleh industri pengolahan yang bahan bakunya berasal dari sub sektor perkebunan. Dari total 55 perusahaan industri besar dan sedang, terdapat 44 perusahaan atau 80 persen yang bahan bakunya dari sektor perkebunan. Bahan baku buah kelapa sawit diperoleh dari 36 perusahaan atau 65 persen dan bahan baku karet diperoleh dari 8 perusahaan atau sebesar 15 persen.

D. Potensi Ekonomi

1. Sumberdaya Alam

Selain sumber daya buatan disektor pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, budidaya perikanan) Kabupaten Labuhanbatu juga memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat dikembangkan yakni kehutanan dan kelautan.

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu tentang penggunaan lahan menurut jenis, terdapat lahan hutan seluas 245.372,55 ha atau 26,604 % dari total luas wilayah Labuhanbatu (922.318 ha). Sumberdaya hasil hutan yang dapat diolah untuk memberikan nilai tambah adalah kayu lapis (plywood), kayu gergajian, block board dan moulding.

Sampai dengan tahun 2001 terdapat 1 (satu) unit pabrik penghasil kayu lapis, block board dan moulding. Untuk penghasil kayu gergajian terdapat 7 (tujuh) unit pabrik.

Selain mengolah sumberdaya hutan, potensi hutan di kabupaten ini dapat pula dikembangkan menjadi hutan wisata (holiday resort).

Sumberdaya kelautan juga sangat potensial untuk dikembangkan. Wilayah Labuhanbatu memiliki panjang garis pantai \pm 75 km. Di wilayah ini terdapat 5 (lima) kecamatan dan dengan jumlah penduduk 20 % dari total penduduk Labuhanbatu. Disebabkan oleh faktor prasarana transportasi, wilayah ini relatif tertinggal dibandingkan dengan wilayah pedalaman (non pantai). Hasil yang diperoleh dari wilayah pantai masih terbatas pada hasil perikanan laut. Total hasil perikanan laut tahun 2001 adalah 29.942 ton atau 96 persen dari total subsektor perikanan di Labuhanbatu. Sektor perikanan dapat dikembangkan diperaian pantai dengan ciri khas hutan mangrove. Areal yang telah diolah menjadi kawasan tambak baru terdapat di dua kecamatan yaitu areal mangrove di Kecamatan Kualuh Leidong dan Panai Hilir. Budidaya ikan yang dapat dikembangkan antara lain ikan kerapu dan ikan tambak (udang).

2. Daya Beli Masyarakat

Salah satu indikator daya beli masyarakat adalah PDRB per kapita. Untuk Kabupaten Labuhanbatu pertumbuhan rata-rata PDRB per kapita selama 10 (sepuluh) tahun terakhir ini dapat dilihat dari PDRB perkapita konstan periode tahun 1993 – 2002. Rata-rata pertumbuhannya sebesar 5,5 persen per tahun. Pada tahun 1993 PDRB per kapita sebesar Rp 1.960.880 dan tahun 2002 meningkat menjadi Rp 3.162.520. (terjadi penambahan sebesar Rp 1.201.640 atau rata-rata sebesar Rp 133.515 per orang per tahun).

Jika dibandingkan angka PDRB per kapita Labuhanbatu dengan PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2002, Labuhanbatu melebihi angka Provinsi Sumatera Utara yang hanya sebesar Rp 2.197.781. Angka PDRB per kapita kabupaten ini lebih tinggi sebesar 439 persen atau Rp 964.739.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan PDRB per kapita kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara (23 kabupaten dan kota) Kabupaten Labuhanbatu menempati peringkat ketiga setelah Kabupaten Asahan dan Kota Pematang Siantar. (Catatan : PDRB per kapita terendah adalah Kabupaten Nias sebesar Rp 1.221.294 dan tertinggi adalah Kabupaten Asahan sebesar Rp 3.652.440).

Peringkat angka PDRB per kapita Labuhanbatu ini mencerminkan tingginya daya beli masyarakat Labuhanbatu secara relatif dibanding kabupaten dan kota lain yang peringkatnya dibawah kabupaten ini.

Meskipun demikian untuk indeks pembangunan manusia (IPM) Labuhanbatu menempati peringkat ketujuh dalam skala 1 – 10 IPM Labuhanbatu sebesar 67,00 termasuk menengah atas ($66 < \text{IPM} < 80$). Angka IPM menurut UNDP adalah indikator untuk melihat tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat produktivitas.

3. Peluang Usaha / Pasar

Peluang usaha di Labuhanbatu antara lain industri hilir perkebunan, hotel/restoran, konstruksi (real estate), perikanan, olahan hasil hutan, wisata dan sektor transportasi laut.

4. Tenaga Kerja

Penduduk Kabupaten Labuhanbatu lebih dominan penduduk usia produktif (usia 15 – 64 tahun). Jumlah penduduk usia produktif sebanyak 489.964 jiwa atau 58,30 % dari seluruh penduduk Labuhanbatu. Banyaknya pencari kerja yang terdaftar dan belum ditempatkan menurut data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu berjumlah 879 orang atau 0,18 persen dari total penduduk usia produktif.

Jumlah pencari kerja ini terdiri dari 584 laki-laki (66,44 persen) dan 295 perempuan (33,56 persen). Jika dilihat dari tingkat pendidikan, pencari kerja dengan pendidikan SD sebanyak 229 orang (26 persen), SMP sebanyak 115 orang (13 persen), SMU sebanyak 153 orang (17,4 persen), SMK dan lainnya sebanyak 209 orang (23,77 persen), sarjana muda atau

D-III sebanyak 52 orang (5,91 persen) dan sarjana sebanyak 121 orang (13,76 persen).

5. Infrastruktur

a) Transportasi

Kabupaten Labuhanbatu mempunyai jaringan jalan dengan panjang keseluruhannya mencapai 2.106,644 km terdiri dari Jalan Negara sepanjang 163,1 km, Jalan Propinsi 179,30 Km dan Jalan Kabupaten 1.773,464 Km.

Yang termasuk Ruas Jalan Negara di Kabupaten Labuhanbatu adalah Rantauprapat - Aek Nabara - Kota Pinang - Batas Riau (97,10 Km) dan Rantauprapat - Aek Kanopan - Batas Asahan (66,00 Km). Adapun kondisinya sebagai berikut sedang sepanjang 97,10 km dan rusak 66,00 km.

Sedangkan untuk Ruas Jalan Propinsi terdiri dari Kota Pinang – Langga Payung – Batas Tapsel sepanjang 38,5 Km, Aek Nabara – Negeri Lama – Tanjung Sarang Elang sepanjang 68 Km, Simp. Ajamu – Labuhan Bilik – Sei Berombang sepanjang 40 Km dan Sigambal – Kamp. Dalam – Janji Manahan – Batas Tapsel sepanjang 32,80 Km. Kondisi ruas jalan propinsi tersebut adalah sedang sepanjang 57 km, rusak 12,30 km dan rusak berat 50 km.

Ruas Jalan Kabupaten yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu mencapai 1.773,464 km dengan kondisi sebagai berikut

sedang sepanjang 587,202 km, rusak sepanjang 345,020 km dan rusak berat sepanjang 841,242 km.

b) Jaringan Jalan Kereta Api

Jaringan yang sudah ada, yaitu jurusan Rantauprapat – Kisaran – Tebing Tinggi dan Medan. Kota Rantauprapat merupakan rute akhir jalur Kereta Api Medan – Rantaprapat.

Disamping jaringan Kereta Api yang sudah ada (rute Rantauprapat – Medan) juga akan dikembangkan rute baru yaitu jurusan Rantauprapat – Aek Nabara – Kota Pinang dan Rantauprapat – Tanjung Sarang Elang sampai pada batas Riau (Pekan Baru).

c) Transportasi Sungai

Transportasi sungai yang ada di Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari 3 lokasi yaitu transportasi Sungai Barumon, transportasi Sungai Bilah dan transportasi Sungai Kualuh. Transportasi ini menghubungkan masyarakat yang ada disekitar dan diseborang sungai untuk dapat ke ibukota kabupaten yaitu Rantauprapat.

4) Pelabuhan Laut

Pelabuhan Tanjung Sarang Elang telah terbukti kejayaannya pada masa penjajahan Belanda sebagai pelabuhan bertaraf internasional yang dapat melayani kapal berbobot 3000 s/d 5000 ton dengan membawa muatan

hasil bumi Indonesia keluar negarai seperti Singapura, Malaysia, Hongkong dan negara lain di Asia Tenggara. Pada perkembangan selanjutnya, saat penyerahan kedaulatan Republik Indonesia dari Pemerintah Belanda (1949) pelabuhan ini tetap beroperasi dengan baik, namun sejak tahun 1952 pelabuhan ini tidak berfungsi sebagaimana biasanya lagi.

Pelabuhan tersebut terletak di Desa Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu. Luas Desa 28,00 Km² atau 3,68 % dari luas wilayah Kecamatan Panai Hulu dengan jarak 89 km dari Rantauprapat Ibukota Kabupaten Labuhanbatu. Desa Tanjung Sarang Elang berada pada muara Sungai Bilah dan Sungai Berumun dengan jarak 14 mil dari jalur pelayaran laut serta relatif dekat dengan negara tetangga, yaitu 85 mil dari Port Kelang (Malaysia) dan 90 mil dari Singapura.

Sesuai dengan letaknya di muara sungai, pengaruh pasang terhadap pelabuhan dapat diinformasikan, yaitu pada pasang surut ketinggian air 4m dan pada pasang besar mencapai 8 m dari dasar permukaan sungai.

Aktifitas pelabuhan saat ini hanya kegiatan muat/angkut barang, yaitu kayu logs hasil HPH di Labuhanbatu dan daerah Kabupaten tetangga serta CPO dari 1 (satu) perusahaan perkebunan dengan kapal berbobot 1.800 s/d 2.500 ton. Kegiatan pelayaran di pelabuhan ini ditangani oleh Kantor Kesyahbandaran Pelabuhan Tanjung Sarang Elang yang berlokasi di areal pelabuhan.

Berawal dari kejayaan Pelabuhan Laut Tanjung Serang Elang pada masa lalu dan hasil analisa serta pengkajian faktor-faktor pendukung

seperti letak geografis, potensi sumber daya alam baik pertanian maupun perkebunan serta potensi lainnya maka pelabuhan Tanjung Sarang Elang layak dikembangkan menjadi pelabuhan ekspor – import yang berfungsi untuk :

- ☒ Mendorong perkembangan usaha agrobisnis dan agroindustri di Kabupaten Labuhanbatu khususnya dan kabupaten tetangga seperti Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Tapanuli Utara dan Toba Samosir umumnya. Hal ini dimungkinkan karena kabupaten – kabupaten tersebut mempunyai akses darat yang memadai ke wilayah Labuhanbatu.
- ☒ Menjadi pelabuhan ekspor – import alternatif selain Pelabuhan Belawan yang ada saat ini. Hal ini dimungkinkan karena selain faktor jarak dari dan ke Balawan dengan segala implikasinya, juga dalam rangka menyikapi era globalisasi yang membutuhkan percepatan dan kecepatan di bidang pelayanan angkutan barang produksi.

6. Listrik, Telekomunikasi, Air minum

Sampai pada tahun 2002 di Kabupaten Labuhanbatu ketersediaan tenaga listrik telah mampu melayani 204.994 pelanggan yang terdiri dari Badan Sosial dan rumah tangga sebanyak 199.476 pelanggan (97,30 persen) dan sisanya untuk tujuan komersil yakni pelanggan usaha atau industri kecil sampai usaha atau industri besar sebanyak 5.518 pelanggan (2,70 persen) dengan total penjualan sebesar 220.551.MWH. dikonsumsi

untuk badan sosial dan rumah tangga sebesar 71,16 persen dan sisanya untuk keperluan dunia usaha atau industri sebesar 28,84 persen.

Di Labuhanbatu juga tersedia pelayanan sambungan telepon oleh PT. Telkom dan hampir seluruh wilayah kabupaten ni telah akses terhadap penggunaan telepon selular.

Penyediaan air minum di pasok oleh PDAM Tirta Bina perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Banyaknya air yang disalurkan selama tahun 2001 sebesar 1.592.254 m³ untuk 7.474 pelanggan.

7. Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank.

Di Kabupaten Labuhanbatu telah tersedia fasilitas lembaga keuangan yang terdiri dari lembaga keuangan bank milik pemerintah maupun swasta. Bank milik pemerintah antara lain BRI, BNI, Bank Mandiri dan Bank Pembangunan Sumatera Utara. Bank milik swasta antara lain adalah BCA dan Lippo ditambah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tersebar di beberapa kecamatan.

Selain lembaga perbankan, terdapat pula lembaga keuangan non bank seperti pegadaian, koperasi simpan pinjam dan beberapa perusahaan asuransi baik milik pemerintah maupun swasta.

BAB III
PEMAPARAN TEMUAN LAPANGAN DAN
HASIL PENELITIAN LAPANGAN

Arah dan Strategi Pembangunan Perekonomian Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Berdasarkan PDRB harga konstan 1993 Kabupaten Labuhanbatu tahun 2002 urutan distribusi kontribusi terbesar dari masing-masing sektor terhadap PDRB adalah sebagai berikut :

1. Industri Pengolahan	44,69 %
2. Pertanian	35,48 %
3. Perdagangan, Hotel dan Restoran	9,79 %
4. Angkutan dan Komunikasi	3,49 %
5. Jasa-jasa	3,25 %
6. Bangunan	1,94 %
7. Keuangan, Persewaan dan Jasper	0,87 %
8. Pertambangan dan Penggalian	0,34 %
9. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,14 %
Total	100 %

Dari urutan distribusi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Labuhanbatu perekonomiannya telah memasuki tahap kegiatan ekonomi sekunder (industri) yang umumnya memiliki nilai tambah (*value*

added) yang lebih besar jika dibandingkan dengan sektor primer (pertanian). Apabila ditelusuri lebih lanjut, sektor industri di Kabupaten Labuhanbatu adalah industri pengolahan yang berbasis pada bahan baku hasil perkebunan kelapa sawit dan karet.

Distribusi persentase perkebunan terhadap sektor pertanian untuk tahun yang sama (2002) sebesar 27,27 persen yang umumnya didominasi oleh kepala sawit dan karet. Hasil produksi industri pengolahan di Kabupaten Labuhanbatu didominasi oleh crude palm oil (CPO), kernel dan crumb rubber, SIR dan RSS. Dengan demikian sektor pertanian dalam hal ini sub sektor perkebunan tetap menjadi sektor unggulan sebab memiliki pasar di industri pengolahan. Sementara itu, hasil industri pengolahan masih tetap memiliki pasar yang luas baik di dalam negeri maupun di luar negeri (ekspor). Selanjut industri pengolahan ini diharapkan mendorong berdirinya industri hilir.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi 9,79 persen terhadap PDRB Kabupaten Labuhanbatu mampu menjadi salah satu sektor unggulan di kabupaten ini. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2002 berasal dari sektor ini yakni sebesar 8,62 persen yang pada tahun 2001 yang lalu tumbuh sebesar 6,58 persen. Khusus hotel, mempunyai prospek yang cerah. Tingkat hunian rata-rata hotel di Kabupaten Labuhanbatu diatas 90 persen. Diakhir pekan (Sabtu dan Minggu) bahkan melebihi 100 persen. Pengunjung yang menginap umumnya adalah karyawan (staf) perusahaan perkebunan besar yang rata-rata berkantor pusat di ibukota provinsi ditambah pemilik kebun-kebun rakyat yang datang dari luar daerah meninjau kebunnya.

Selain itu Rantauprapat sebagai ibukota kabupaten dilintasi oleh kendaraan umum maupun pribadi yang menempuh jalur Lintas Timur Sumatera. Umumnya pengendara atau penumpang mobil pribadi yang menempuh perjalanan dari provinsi lain menuju Medan rata-rata menginap di Rantauprapat. Tingginya tingkat hunian ini tidak didukung oleh ketersediaan hotel yang representatif baik dari segi jumlah maupun kualitas. Hotel terbaik yang tersedia di Rantauprapat masih sebatas berbintang satu selebihnya hotel kelas melati. Investasi disektor ini masih terbuka luas.

Sektor perikanan juga mampu menjadi sektor unggulan apabila dikembangkan secara manajemen profesional. Wilayah Kabupaten Labuhanbatu yang memiliki panjang garis pantai \pm 75 km cukup potensial sebagai sumber daya perikanan baik air tawar maupun air laut. Perairan pantai dengan ciri khas hutan mangrove merupakan perairan penting tempat berkembangnya ikan dan udang. Areal yang tersedia masih memungkinkan untuk dijadikan areal tambak sebab areal yang sudah diusahakan masih di dua kecamatan dan areal yang belum diusahakan terdapat di 3 (tiga) kecamatan lagi. Sektor budidaya perikanan yang dapat dikembangkan adalah udang-udang jenis tiger dan ikan kerapu yang memiliki segmen pasar tersendiri, terutama ekspor.

Perdagangan eceran besar (swalayan) yang representatif juga memiliki prospek yang cukup cerah jika didirikan di ibukota kabupaten, sebab sampai saat ini belum terdapat swalayan yang representatif. Daya beli masyarakat Labuhanbatu khususnya pengusaha kebun relatif tinggi untuk mendukung berdirinya perdagangan eceran (retailer) besar ini. Pada pengusaha kebun tidak

perlu jauh-jauh berbelanja ke Medan atau ke luar provinsi (Riau) yang jaraknya relatif jauh jika hanya untuk tujuan berbelanja.

Seorang pengamat ekonomi Sumatera Utara yang cukup terkenal berpendapat bahwa sektor bangunan dapat menjadi unggulan apabila dilakukan investasi disektor perumahan menengah dan mewah (real estate) di Kabupaten Labuhanbatu. Sampai saat ini belum ada perumahan (real estate) yang representatif sesuai dengan kebutuhan pengusaha-pengusaha (investor) sektor perkebunan yang umumnya berpenghasilan sangat besar sehingga dijuluki “raja-raja uang” Labuhanbatu. Umumnya mereka bermukim di perumahan (kawasan elite) di Kota Medan.

Pengembangan sektor wisata juga sangat potensial sebab di Kabupaten Labuhanbatu terdapat 4 (empat) lokasi obyek wisata yang terdiri dari 2 (dua) tempat rekreasi pemandian yaitu Pemandian Aek Buru di Desa Batu Tunggal Kecamatan Na IX-X yang berjarak 10 km dari ibukota Kabupaten dan Pemandian Aek Pandayangan di Desa Ulu Mahuam Kecamatan Silangkitang yang berjarak 37 km dari ibukota kabupaten. Obyek wisata lainnya adalah kawasan wisata kepulauan alami Pulau Sikantan di Desa Labuhan Bilik, dan hutan wisata Holiday Resort yang berjarak 120 km dari ibukota kabupaten. Obyek wisata ini ramai dikunjungi namun masih oleh wisatawan lokal namun fasilitas pendukung (penginapan, restoran dan lainnya) masih sangat minim. Untuk mengembangkan sektor unggulan tersebut diperlukan peningkatan infrastruktur khususnya jalan raya yang baik.

Upaya Kabupaten Labuhanbatu dalam Mengemas Potensi Daerah

Upaya Kabupaten Labuhanbatu dalam mengemas potensi daerah khususnya sektor unggulan perkebunan telah dimulai secara intensif sejak tahun 1979 ketika Kabupaten Labuhanbatu dipimpin oleh H. Djalaluddin Pane sebagai Bupati atau Kepala Daerah yang ke-XIII.

Pada masa kepemimpinannya (1979 – 1984) terjalin kerjasama antara Perusahaan Perkebunan BUMN (PTPN) yang berlokasi di Kabupaten Labuhanbatu dengan pihak Pemerintah Daerah dalam mensukseskan program Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Terdapat dua jenis Program PIR pada waktu itu yakni PIR Lokal dan PIR Transmigrasi. Program ini dikhususkan untuk tanaman sawit.

Pihak Pemerintah Daerah secara aktif membantu proses perizinan lahan sejak mulai dari surat atas hak tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa. Kepala Daerah langsung turun kelapangan mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan PIR. Bahkan menurut cerita yang beredar di masyarakat, Bupati langsung menegur keras (menempeleng) petani penggarap yang mencoba menggarap lahan peruntukan PIR tanaman sawit dengan tanaman lain. Kerjasama ini didukung oleh fasilitas pemberian kredit perbankan BRI kepada petani PIR sejak persiapan pembukaan lahan sampai tanaman sawit menghasilkan (grace periode 3 tahun dan masa cicilan 5 tahun) setelah tanaman di panen. Pihak PTPN menyediakan fasilitas bibit, pupuk, pestisida dan bimbingan teknis terhadap petani PIR.

Selain melalui program PIR, Bupati secara aktif mengundang para calon investor untuk membuka lahan perkebunan sawit. Semula banyak

investor tidak tertarik menanamkan modalnya disektor ini. Alasannya sejak zaman Kolonial Belanda, tanaman perkebunan yang cocok untuk wilayah Kabupaten Labuhanbatu hanya untuk tanaman karet. Kualitas tanah rendah (kualitas kelas III) jika dijadikan lahan untuk tanaman sawit. Dari segi kualitas tanah, investor merasa lebih baik berinvestasi kebun sawit di daerah lain yang kualitas tanahnya lebih bagus misalnya Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Deli Serdang.

Setelah Program PIR berhasil dibuktikan bahwa perkebunan sawit ternyata sukses menghasilkan panen Tanaman Buah Segar (TBS) yang standar, maka berbondong-bondonglah calon investor (besar maupun kecil) datang ke Kabupaten Labuhanbatu untuk menanamkan modalnya membuka perkebunan sawit baik perkebunan besar maupun perkebunan kecil.

Program PIR di Labuhanbatu telah berhasil menjadi model percontohan keberhasilan perkebunan sawit sehingga sukses pula menarik minat investor datang ke Kabupaten Labuhanbatu. Sebagian besar peserta petani PIR yang dulunya penduduk miskin sekarang telah berhasil menjadi pengusaha sukses dengan memperluas lahan kebunnya baik di wilayah Kabupaten Labuhanbatu maupun diluar Kabupaten Labuhanbatu. Umumnya mereka membuka lahan di Provinsi Riau yang bersebelahan dengan Kabupaten Labuhanbatu. Sekarang ini tanpa ada upaya-upaya khusus pihak Pemda pun minat investor tetap tinggi untuk berinvestasi di sektor perkebunan khususnya tanaman sawit dan industri pengolahannya.

Rencana investor PMDN untuk berinvestasi disektor perkebunan terlihat dari nilai rencana investasi sampai dengan tahun 2002 sebesar USD

1.350.281,35 juta dan telah terealisasi sebesar USD 762.373,50 juta. Sedangkan rencana investor PMA berinvestasi disektor yang sama sebesar USD 53.284,70 juta dan telah terealisasi sebesar USD 45.718,98 juta. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi iklim investasi sektor perkebunan antara lain, kultur masyarakat sejak zaman kolonial sudah kultur masyarakat perkebunan, tersediannya sarana transportasi darat jalan lintas Sumatera dan jaringan Kereta Api yang menghubungkan Kabupaten Labuhanbatu dengan ibukota provinsi, tidak dikenalnya tanah adat (ulayat) sehingga sengketa tanah dalam penguasaan lahan dapat diminimalisir.

Kewenangan Pemda di Bidang Investasi Sektor Perkebunan

Kewenangan-kewengan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dibidang investasi sektor perkebunan adalah:

2. Izin Prinsip
3. Izin Lokasi
4. Izin HGU dengan luas lahan maksimal 200 ha (HGU antara 200 – 1000 ha wewenang provinsi , lebih dari 1000 ha wewenang pusat).
5. penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanah
6. Izin Undang-undang Gangguan (HO)
7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
8. Izin Usaha Perkebunan.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu di bidang investasi sektor perkebunan dimulai:

1. Izin Prinsip.

Izin ini diberikan setelah investor yang berbadan hukum menyampaikan permohonan tertulis tentang persetujuan lokasi yang dipilih oleh investor untuk membuka lahan perkebunan.

Surat permohonan investor harus disertai lampiran yang minimal menerangkan tentang berapa luas areal yang dikehendaki, lokasi pasti areal yang dikehendaki dan keterangan untuk apa lahan tersebut.

Surat permohonan ini dievaluasi dengan membandingkannya dengan peta operasional yang dimiliki BPN Kabupaten Labuhanbatu (penyesuaian urutan Kadestral). Pada tahap ini belum dilaksanakan peninjauan ke lapangan. Untuk memperoleh izin prinsip ini, si investor dikenakan biaya berdasarkan ketentuan tarif per hektar. Tidak ada standar waktu yang tepat, berapa lama izin prinsip keluar. Menurut narasumber di Kabupaten Labuhanbatu biasanya jika tidak ada masalah \pm 1 (satu) bulan.

Setelah surat permohonan diterima oleh Pemerintah Kabupaten, izin prinsip diterbitkan. Selain tarif resmi, pengeluaran lain-lain biasanya harus difasilitasi oleh si investor. Dari hasil indepth interview, banyak investor telah memulai kegiatan pratanam (pembebasan dan pembukaan lahan atau land clearing) bahkan ada yang sudah mulai menanam.

2. Izin Lokasi

Izin ini diterbitkan setelah diadakan peninjauan dan pengukuran lahan ke lokasi areal yang dimohon. Selain itu investor harus bertanggung jawab jika terjadi pengusuran.

Tim yang ikut turun dalam peninjauan ke lokasi berasal dari BPN, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan. Semua kegiatan ini juga difasilitasi oleh si Investor. Setelah izin lokasi diterbitkan, si investor sudah bisa memulai kegiatannya (pratanam, tanam).

Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar izin lokasi terbit, juga tidak ada ketentuan pasti, tergantung “hubungan mesra” antara investor dengan Tim Pemerintah Kabupaten. Masa berlaku izin lokasi adalah 1 (satu) tahun dan bisa diperpanjang maksimal 2 (dua) kali .

3. Izin HGU

Diterbitkan apabila telah dipastikan bahwa lahan tersebut benar-benar diusahakan sesuai dengan luas areal yang dimohon dan tujuan penggunaan lahan tersebut. Masa berlaku HGU di Kabupaten Labuhanbatu bervariasi antara 25 sampai dengan 30 tahun tergantung jarak lokasi dari pusat kota dan kepadatan penduduk. HGU dapat diperpanjang jika si investor menghendakinya.

Izin HGU terbit biasanya \pm 6 bulan sampai dengan 3 tahun tergantung luas lahan yang dimohon oleh investor. Seluruh biaya dalam proses pengurusan HGU ini merupakan beban si investor.

Permasalahan yang timbul di Kabupaten Labuhanbatu adalah banyak perusahaan perkebunan swasta nasional yang membuka lahan melebihi luas areal yang tertera di surat izin HGU perusahaan tersebut. Narasumber dilegislatif pernah melakukan pengukuran areal terhadap sampel 7 (tujuh) perusahaan perkebunan. Ternyata 5 dari 7 sampel perusahaan tersebut memiliki areal yang melebihi izin HGU yang mereka miliki. Kelebihan luas lahan bervariasi antara 16 – 520 ha. Total kelebihan lahan yang dimiliki 1.859 ha.

Di Kabupaten Labuhanbatu terdapat 78 perusahaan perkebunan besar. Jika sesuai dengan sampel maka terdapat \pm 50 perusahaan yang memiliki kelebihan luas lahan. Umumnya kelebihan HGU ini terjadi pada perusahaan besar yang izin HGU-nya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Tentunya kondisi akan merugikan penerimaan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan.

Persoalan lainnya yang muncul berkaitan dengan PBB adalah penetapan beban NJOP. Penetapan NJOP berdasarkan luas lahan dan usia tanaman produktif. Ketika NJOP dibuat, areal masih baru ditanami, namun setelah tanaman berbuah NJOP-nya tidak berubah.

4. Sertifikat Hak Milik Tanah

Sertifikat hak milik tanah diberikan kepada nama pribadi yang memiliki luas lahan maksimal 25 ha. Diatas 25 ha harus berbentuk badan hukum dan memiliki izin HGU.

Jika dibandingkan biaya pengurusan HGU dengan sertifikat hak milik, investor harus mengeluarkan biaya HGU 3 (tiga) kali lebih besar dibandingkan sertifikat hak milik. Kondisi ini mendorong timbulnya “moral hazard” dari calon investor.

Di Kabupaten Labuhanbatu banyak investor yang memiliki lahan antara 500 – 1000 ha tidak memiliki HGU tetapi sertifikat hak milik dengan nama yang berbeda-beda. Dikenal dengan nama sertifikat “batu bata”. Kiat sertifikat “batu bata” ini akan merugikan pemasukan pemerintah dari pajak badan usaha dan penerimaan dari retribusi izin turutan lainnya.

5. Izin undang-undang Gangguan/HO tidak ada masalah dalam pelaksanaannya.
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak ada masalah dalam pelaksanaannya.
7. Izin usaha perkebunan bermasalah dalam pelaksanaannya sebab Peraturan Daerah No. 35 tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dikomplain oleh perusahaan perkebunan yang tergabung dalam BKS – Perusahaan Perkebunan Sumatera. Perda ini tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang tarif dan pajak daerah. Retribusi izin usaha perkebunan ini tidak berjalan di Kabupaten Labuhanbatu.

Investasi

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Informasi dan Promosi Investasi Provinsi Sumatera Utara, jumlah perusahaan dan nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) untuk penanaman modal dengan fasilitas di Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun 1968 sampai dengan September 2003 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Jumlah Perusahaan dan Nilai Investasi PMA dan PMDN dengan Fasilitas di Kabupaten Labuhanbatu 1968 – September 2003

Jenis Investasi	Jumlah Perusahaan		Nilai Investasi (juta)	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1. PMDN	35	28	Rp 1.494.902,96	Rp 754.335,21
2. PMA	9	9	US\$ 59.784,70	US\$ 56.291,97

Pencapaian realisasi investasi untuk PMDN di Kabupaten Labuhanbatu adalah 50,46 persen dan PMA adalah 94,16 persen. Rendahnya realisasi investasi dengan fasilitas adalah disebabkan oleh pengaruh perekonomian makro secara nasional dan kerusakan infrastruktur (sarana jalan) yang tidak diperbaiki sejak krisis moneter melanda Indonesia. Dari data ini tidak diperoleh pertumbuhan investasi dari tahun ke tahun. Untuk investasi non fasilitas tidak diperoleh data dari Kabupaten Labuhanbatu kecuali data pertumbuhan investasi industri kecil dan jasa. Sejak tahun 1996 – 2002 terjadi pertumbuhan jumlah perusahaan sebanyak 393 perusahaan dengan laju perkembangan sebesar 59,54 persen atau rata-rata pertumbuhan sebesar 9,92 persen per tahun. Pertumbuhan nilai investasi untuk tahun yang sama sebesar Rp 9.038.075 juta dengan laju pertumbuhan 307,78 persen atau rata-rata 51,29 persen per tahunnya.

Perkembangan investasi industri kecil dan jasa ini sangat signifikan dibandingkan dengan investasi PMDN dengan fasilitas. Kondisi ini membuktikan bahwa krisis moneter tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan industri kecil dan jasa.

Perkembangan nilai investasi sektor usaha perkebunan tidak diperoleh data dari Kabupaten Labuhanbatu. Namun sebagai gambaran, perkembangan investasi sektor usaha perkebunan dapat dicermati dari pertumbuhan 2 (dua) jenis komoditi perkebunan yang paling dominan di kabupaten ini yaitu perkebunan karet dan sawit. Perkembangan perkebunan karet yakni perkebunan rakyat ditambah perkebunan besar (HGU) sejak tahun 1996 – 2000 adalah sebagai berikut terjadi pertumbuhan areal perkebunan karet selama kurun waktu 5 tahun seluas 14.655 ha atau sebesar 13,33 persen. Total luas lahan perkebunan karet sampai dengan tahun 2000 adalah sebesar 120.023,09 ha.

Dalam kurun waktu yang sama produksi karet kering bertambah sebanyak 11,62 persen ton. Total produksi karet kering pada tahun 2000 adalah 103.604,6 ton produksi karet kering ini didominasi oleh perkebunan rakyat sebesar 70.416,90 ton atau sebesar 68 persen dari total produksi karet kering di Labuhanbatu.

Perkembangan areal perkebunan sawit selama kurun waktu 5 tahun (1996 – 2000) seluas 48.044,07 ha atau sebesar 19,76 persen. Total luas lahan perkebunan sawit sampai dengan tahun 2000 adalah sebesar 291.182,70 ha. Dalam kurun waktu yang sama produksi sawit bertambah sebanyak 1.056.625,07 ton atau sebesar 31,65 persen. Total produksi sawit pada tahun

2000 adalah 4.394.895 ton. Produksi sawit ini didominasi oleh perkebunan besar (HGU) sebesar 3.478.308,53 ton atau sebesar 79,14 persen.

Kontribusi sektor usaha perkebunan terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu sangat minim jika dibandingkan dengan hasil produksi perkebunan yang sebesar Rp 6 triliun setiap tahunnya. PAD kabupaten ini pada tahun 2002 sebesar Rp 13.356.657.594,11 milyar atau hanya 4,22 persen dari total penerimaan APBD Labuhanbatu tahun 2002 yang besarnya Rp 316.541.322.512,24.

Untuk tahun 2003 target PAD Kabupaten Labuhanbatu meningkat menjadi Rp 18.606.505.000 atau 5,2 persen dari total target penerimaan APBD 2003 sebesar Rp 358.024.430.000. Jika dibandingkan antara PAD tahun 2002 dengan 2003 maka terjadi kenaikan target PAD 2003 sebesar Rp 5.249.847.406 atau sebesar 39,3 persen. Jika dicermati sumber utama penerimaan PAD Kabupaten Labuhanbatu adalah dari pajak daerah dan retribusi daerah, sementara itu obyek langsung pajak dan retribusi daerah yang ditarik dari perkebunan relatif minim sekali. Kondisi inilah yang mendorong Kabupaten Labuhanbatu menerbitkan peraturan daerah – peraturan daerah maupun Surat Keputusan Bupati yang tujuannya hendak mendongkrak sumber penerimaan PAD dari sektor perkebunan. Perda dan SK Bupati yang bermaksud menaikkan PAD dari sektor perkebunan adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No. 35 tahun 2002 tentang Perizinan Perusahaan Perkebunan.
2. Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu No. 08 tahun 2003 tentang Ketentuan Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Perda dan SK Bupati ini belum efektif sebab dinilai bermasalah oleh pengusaha perkebunan.

Manfaat yang diterima oleh Kabupaten Labuhanbatu atas sektor usaha perkebunan terhadap keuangan daerah (APBD) :

- Bagi hasil PBB untuk Kabupaten Labuhanbatu sebesar 90 persen. Penerimaan Labuhanbatu dari PBB sangat signifikan terhadap penguatan APBD sebab luas lahan perkebunan pada tahun 2002 sudah mencapai 515.710,96 ha atau 55,91 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Penerimaan ini tercermin dari penerimaan Dinas Pendapatan yang bersumber dari Pos Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 27.072.999.683 atau sebesar 64,81 persen dari total penerimaan Dinas Pendapatan sebesar Rp 41.772.427.235 milyar.
- Bagi hasil PPh perorangan dari pendapatan karyawan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 10 persen. Untuk sumber penerimaan ini Kabupaten Labuhanbatu harus menerima kenyataan yang kurang adil. Umumnya perkebunan besar berkantor pusat di ibukota provinsi. Sistem penggajian karyawan diperusahaan perkebunan besar seperti PTPN membagi domisili penggajian para karyawannya. Untuk level staf sampai direksi gajinya terdaftar di kantor pusat sehingga yang menerima bagian 10 persen dari PPh perorangan adalah Kota Medan. Sedang untuk karyawan biasa yang umumnya bergaji relatif rendah, gajinya terdaftar di Kabupaten Labuhanbatu. Bagian yang kecil inilah yang diterima oleh Labuhanbatu.

- Penerimaan tidak langsung yang diterima Kabupaten Labuhanbatu karena adanya sektor perkebunan bersumber dari pajak hotel dan pajak restoran yang berlokasi di kabupaten ini. Di ibukota Labuhanbatu tingkat hunian rata-rata hotel diatas 90 persen.
- Manfaat lainnya adalah munculnya usaha-usaha ikutan yang umumnya muncul akibat adanya sektor perkebunan. Usaha ikutan tersebut antara lain sebagai berikut:
 1. Usaha Penumpang Angkutan (Truk). Satu perusahaan PT. GDLP 200 – 250 truk pe hari ke PKS.
 2. Buruh bongkar muat.
 3. Pedagang pengumpul buah sawit / kernel.
 - Tempat penampungan buah sawit
 - Karyawan tebang.
 4. Warung atau kedai kopi, serta tambal ban.
 5. Panglong – kedai sampah, tukang pangkas.
 6. Ojek (RBT)
 7. Bengkel sepeda motor, sepeda
 8. Klinik kesehatan swasta (rujukan perusahaan perkebunan)
 9. Pedagang minyak (BBM) eceran.
 10. Rumah sewa untuk buruh (swasta)
 11. Pasar (pekan).

Iklm Usaha/Investasi Usaha Perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu

Faktor-faktor pendukung perkembangan usaha perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu antara lain sebagai berikut :

1. Lahan.

- Kondisi lahan di daerah ini ternyata bagus untuk perkebunan sawit. Hal ini berdampak perubahan tanaman karet ke sawit.
- Masih cukup tersedia lahan kosong untuk perkebunan.

2. Lokasi atau topografi

Wilayah Kabupaten Labuhanbatu tekstur tanah atau daratannya relatif datar, sehingga murah atau mudah membangun prasarana jalan.

3. Infrastruktur

- Ada jalur jalan Kereta Api sampai ke Kabupaten Labuhanbatu.
- Ada jalan Lintas Timur Sumatera yang sudah di hotmix.
- Ada sambungan dan jaringan listrik, telekomunikasi dan air bersih.
- Adanya sarana pelabuhan yang perlu ditingkatkan.

4. Kebijakan Pemerintah melalui pengembangan program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Trans dan PIR Lokal.

5. Kampanye gencar dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu c/q Bupati H. Djalaluddin Pane sejak tahun 1979 – 1984.

6. Masyarakatnya sudah kultur perkebunan seja zaman kolonial Belanda, terbukti dengan adanya sisa-sisa perkebunan Belanda (asing) dan jalur rel Kereta Api.

7. Tidak adanya tanah ulayat, yang ditandai dari penduduk Kabupaten Labuhanbatu merupakan masyarakat pendatang dari Tapanuli maupun Pulau Jawa.
8. Minimnya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang distortif oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Pemkab pasif).
9. Masyarakat Labuhanbatu belum kritis terhadap *community development* (CD) yang diberikan oleh usaha perkebunan.
10. Adanya kerjasama birokrat dengan pengusaha perkebunan. Dalam hal ini ada birokrat tertentu yang umumnya punya lahan perkebunan.
11. Akses ke dua pelabuhan besar untuk ekspor CPO atau hasil olahan perkebunan, yakni melalui Belawan dan Dumai.
12. Adanya dukungan dari lembaga keuangan (bank) terhadap upaya di sektor perkebunan.
13. Adanya pembinaan perusahaan perkebunan milik BUMN terhadap petani rakyat dengan cara penyediaan bibit, pupuk dan bantuan teknis lainnya.
14. Minimnya penjarahan atau pencurian dibanding daerah lain. Pencurian sawit terjadi karena adanya kerjasama orang dalam perusahaan dengan oknum aparat.

Faktor-faktor penghambat usaha sektor perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya tenaga kerja terampil di sektor perkebunan terutama perkebunan sawit dan karet. Contoh, di Kabupaten Labuhanbatu ada yang disebut dengan *family cropping*, yaitu satu keluarga (bapak, ibu dan anak)

bekerja memanen sawit, dalam hal ini bapak sebagai pengegrek, anak mengutip TBS dan brondol sawit kedalam beko dan ibu membawa ke tempat pengumpulan TBS.

2. Lambannya peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung.
 - Fasilitas listrik, gas, telekomunikasi terbatas, tidak sebanding dengan pertumbuhan sektor perkebunan.
 - Pemeliharaan jalan sangat kurang, terlihat dari banyaknya jalan-jalan yang rusak.
3. Adanya “hubungan intim” investor dengan aparat pemerintah dalam urusan-urusan perizinan sehingga besarnya tarif perizinan tidak jelas.
4. Terbit/dan akan terbitnya peraturan daerah – peraturan daerah yang memberatkan sektor perkebunan.
5. Fasilitas hotel atau penginapan, restoran sudah tidak memadai lagi.
6. Keterbatasan masa HGU. (30 tahun dekat kota, 35 tahun luar kota).
7. Adanya tuntutan community development (CD) dari masyarakat setempat.
8. Adanya kutipan-kutipan pada angkutan di jalan raya di kabupaten tetangga.
9. Adanya KKN dalam pengangkutan CPO dari pabrik ke pelabuhan tujuan.
10. Adanya konspirasi intim dengan oknum, masyarakat, dalam penjarahan buah di perkebunan milik BUMN (contoh penjarahan buah sawit).
11. Kewenangan dalam rangka memberikan kemudahan kepada calon investor terutama kewenangan dalam penerbitan Surat Persetujuan (SP), Izin Usaha Tetap (IUT) dan izin-izin lainnya untuk kegiatan PMA/PMDN masih didominasi oleh pusat. Termasuk perusahaan PMA/PMDN yang telah

mempunyai Surat Persetujuan (SP) yang diterbitkan oleh BKPM jika bermaksud melakukan perubahan maupun perluasan usaha.

12. Iklim investasi kurang kondusif karena terbatasnya dukungan prasarana infrastruktur maupun sarana lainnya disebahagian besar kabupaten dan kota seperti prasarana transportasi, air bersih, listrik, gas, telekomunikasi, serta sarana lainnya.

Faktor keamanan dan iklim investasi Kabupaten Labuhanbatu sangat kondusif bagi sektor usaha perkebunan sebab relatif aman dibandingkan daerah-daerah lainnya yang mempunyai sektor usaha sejenis.

Masyarakat Labuhanbatu umumnya adalah masyarakat pendatang (\pm 97 persen) dari jumlah penduduk. Kultur perkebunan telah mendarah daging bagi masyarakat Labuhanbatu. Tidak ada kelompok masyarakat yang bertani mengklaim bahwa lahan tertentu adalah milik mereka tanpa adanya bukti-bukti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten. Jika ada sengketa, hanya kasus-kasus tertentu seperti di Desa Air Hitam berikut ini.

Kasus di Desa Air Hitam 100 km dari Rantauprapat ibukota Kabupaten Labuhanbatu, adalah konflik antara masyarakat desa dengan PT. Sawit Leidong Jaya. Masyarakat desa pendatang telah menggarap lahan sejak tahun 1971, dan pada tahun 1996 PT. SLJ datang.

1. Kasus

Perusahaan mengklaim bahwa beberapa lahan yang telah terlebih dahulu digarap warga dengan membuka hutan-hutan dan mengubahnya menjadi lahan-lahan pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian adalah milik PT. SLJ. Masyarakat mengadu kepada Pemerintah Kabupaten

Labuhanbatu → Pemkab menurunkan tim dan menentukan batas-batas lahan → PT. SLJ melanggar → masyarakat marah, membakar barak-barak pekerja di lahan yang disengketakan → menurunkan kekuatan aparat (Brimob) → masyarakat menyerah.

2. Petani pekebun pengguna jalan perkebunan PT. SLJ wajib menjual ke PT. GDLP, jika tidak, tidak boleh lewat melintasi jalan kebun.
3. Masyarakat ingin membuka lahan baru yang tidak produktif, dipertentangkan dengan kelompok tani dari Kabupaten Asahan. Kelompok tani Asahan mengklaim bahwa lahan tersebut adalah ganti rugi mereka atas lahan yang dikuasai oleh PT. GDLP di daerah kelompok tani Asahan (Bangot) yang dikuasai oleh PT. SLJ.
4. Sengketa PT. Graha Duta Leidong Prima dengan masyarakat Desa Sukaramai Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu. PT. GDLP pada tahun 1993 membuka hutan rawa. Masyarakat juga membuka lahan (200 ha). Perusahaan PT. GDLP mengatakan lahan tersebut hutan lindung, masyarakat bertahan, tetapi PT. GDLP memakai preman dari luar untuk mengusir warga. Diadakan musyawarah, warga mendapat ganti rugi sebesar Rp 1 juta per ha.
5. PT. GDLP meminta lahan warga melalui Kepala Desa untuk memperlebar jalan menuju kawasan perusahaan.
6. Sengketa batas lahan antara PT. Bintaro Teknik dan PT. AD.

Penyelesaian masalah ini umumnya secara musyawarah dan mufakat. Kabupaten Labuhanbatu mempunyai tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah antara lain Asisten I, BPN dan DPRD.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah dalam program Perkebunan Inti Rakyat (PIR – LOK dan PIR TRANS) yang didukung oleh kerjasama yang baik antar PTPN sebagai inti – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sebagai motivator dan regulator serta dukungan lembaga perbankan BRI merupakan faktor penting keberhasilan perkebunan pola inti dan plasma. Pada masa tersebut Labuhanbatu dipimpin oleh Bupati yang memiliki jiwa entrepreneur yang tinggi secara langsung aktif mengundang calon-calon investor dari luar daerah dan mendorong rakyat didaerahnya untuk turut serta dalam program PIR – LOK.
PIR di Labuhanbatu adalah tanaman sawit yang pada masa itu dianggap aneh bertanam sawit di daerah tersebut. Setelah terbukti bahwa tanaman sawit berhasil, inilah titik awal masuknya para investor usaha perkebunan di daerah ini.
2. Meskipun kualitas tanah di Kabupaten Labuhanbatu jenis kualitas III untuk tanaman sawit, investor lebih memilih daerah ini karena kelengkapan infrastruktur (jalan, Kereta Api, utiliti dan topografi daerahnya yng relatif datar).
3. Di Kabupaten Labuhanbatu tidak dikenal tanah ulayat (adat) sehingga sengketa kepemilikan tanah sangat minim dibanding daerah lain. Kondisi

ini juga merupakan faktor penting bagi calon investor yang datang ke Labuhanbatu.

4. Kabupaten Labuhanbatu merupakan pilihan utama untuk usaha sektor perkebunan di Sumatera Utara bukan karena kemampuan lembaga pemerintahnya mengatasi masalah utama dalam sektor ini, tetapi disebabkan oleh kultur masyarakatnya adalah kultur kebun.
5. Besarnya biaya pengurusan izin HGU, menyebabkan banyak investor lebih memilih sertifikat hak milik dengan model “susunan batu bata”.
6. Kepastian mengenai prosedur waktu, struktur tarif, ataupun biaya tidak bisa didapatkan pengusaha ketika berhubungan dengan aparat birokrasi di Kabupaten Labuhanbatu.
7. Rendahnya PAD Kabupaten Labuhanbatu mendorong daerah ini menerbitkan perda dan Surat Keputusan Bupati yang tujuannya mendorong peningkatan PADnya. Perda yang dikeluarkan tidak dapat berjalan efektif, para pengusaha kebun keberatan dengan alasan bahwa perda tersebut tidak mengacu pada perundang-undangan yang tepat.
8. Partisipasi pengusaha kebun dalam menyusun kebijakan daerah relatif rendah sebab jika diundang yang selalu hadir adalah staf yang tidak memiliki wewenang mengambil keputusan atas nama perusahaan yang diwakilinya.
9. Dalam rangka mengemas potensi daerahnya, Kabupaten Labuhanbatu telah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui pembuatan situs Kabupaten Labuhanbatu.

10. Adapun 5 (lima) dari 7 (tujuh) perusahaan HGU mempunyai kelebihan lahan antara 16 – 520 ha. Kelebihan ini merugikan Labuhanbatu dari penerimaan PBB.
11. Pencurian, penjarahan sawit di Kabupaten Labuhanbatu umumnya kerjasama antara pihak karyawan kebun dengan aparat keamanan. Untuk meminimalisasi, belum ada sama sekali perhatian pemerintah daerah mengaturnya.
12. Industri manufaktur sebagai industri hilir industri pengolahan hasil kebun, tidak berkembang di Kabupaten Labuhanbatu sebab belum memadainya infrastruktur yang mendukung industri hilir, misalnya kawasan industri, pelabuhan yang dekat dengan lokasi kawasan industri. Akibatnya hasil industri pengolahan di Labuhanbatu dibawa ke Medan sebab industri hilirnya didirikan di kawasan industri di Medan. Konsekuensi logisnya Medan memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi.
13. Khusus perusahaan perkebunan milik BUMN terjadi kolusi antara pengusaha pengangkutan (truk) dengan oknum PJKA dan oknum di PTP. Pengusaha angkutan memborong angkutan CPO dengan tarif yang lebih mahal daripada tarif kereta api. Padahal 70 persen CPO tersebut diangkut dari pabrik dan ditransfer ke stasiun kereta api. Kondisi ini menyebabkan tingginya biaya angkutan yang bermuara pada kemampuan bersaing.
14. Kondisi jalan negara dan jalan provinsi yang menghubungkan Medan – Labuhanbatu saat ini rusak parah. Keadaan ini menyebabkan banyak investor yang menunda keinginannya untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Labuhanbatu.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu memerlukan sistem pelayan izin investasi satu atap yang dipimpin oleh aparatur yang berjiwa entrepreneur.
2. perlu audit ulang luas lahan yang dimiliki oleh pengusaha perkebunan untuk meningkatkan perolehan PBB.
3. dalam rangka memenuhi undangan pihak Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam menyusun regulasi, perlu hadir pejabat perusahaan yang memiliki wewenang membuat keputusan. Jangan seperti yang terjadi selama ini.
4. perlu perluasan basis pajak bagi daerah seperti Kabupaten Labuhanbatu yang tidak menerima hasil sektor dari sumberdaya alam buatan perkebunan.

